

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Pekerjaan	:	Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Dekanat FT
Lokasi Pekerjaan	:	Jln. Willem Iskandar Psr V Medan
Nilai Pagu Anggaran	:	Rp. 1.200.000.000,-
Nilai HPS	:	Rp. 1.199.471.000,-
Jenis Kontrak	:	Lumsum
Sumber Pendanaan	:	BLU Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2026
Nomor DIPA	:	SP DIPA - 139.03.2.693387/2026;
Uraian Pekerjaan	:	Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Dekanat FT.

1. LINGKUP PEKERJAAN

Pengawasan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara yaitu ketentuan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018, yang meliputi tugas- tugas pengawasan bangunan

A. Pengawasan Teknis

1. Memastikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan dokumen kontrak.
2. Mengawasi dan mengevaluasi metode pelaksanaan konstruksi yang digunakan oleh kontraktor.
3. Melakukan inspeksi rutin terhadap kualitas pekerjaan di lapangan.
4. Memastikan alat dan material yang digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Memberikan instruksi perbaikan atau penyesuaian jika ditemukan deviasi teknis dalam pelaksanaan.

B. Monitoring Progres

1. Memeriksa jadwal pelaksanaan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana.
2. Membandingkan kemajuan fisik di lapangan dengan jadwal proyek yang telah disusun.
3. Melaporkan penyimpangan atau keterlambatan pekerjaan kepada pemilik proyek.
4. Melakukan analisis progres untuk mengantisipasi potensi keterlambatan.
5. Menyusun laporan kemajuan proyek secara harian, mingguan, dan bulanan.

C. Pengendalian Mutu

1. Melakukan pengujian material konstruksi (misalnya beton, baja, dan material lainnya) untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis.
2. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur mutu yang telah ditetapkan.
3. Menyediakan catatan dan laporan inspeksi mutu untuk setiap tahap pekerjaan.
4. Melakukan audit mutu berkala terhadap pekerjaan yang telah selesai.
5. Memberikan saran atau tindakan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian mutu.

D. Pengawasan Biaya

1. Memverifikasi kesesuaian volume pekerjaan yang dilaksanakan dengan dokumen kontrak.
2. Mengawasi penggunaan material untuk memastikan tidak ada pemborosan anggaran.
3. Memeriksa klaim kontraktor terkait biaya tambahan (variation order) dan memberikan rekomendasi.
4. Menyusun laporan evaluasi penggunaan biaya proyek secara berkala.
5. Memastikan pembayaran dilakukan berdasarkan progres fisik yang telah diverifikasi.

E. Penanganan Masalah

1. Mengidentifikasi potensi masalah teknis yang dapat menghambat pelaksanaan proyek.
2. Memberikan solusi teknis untuk mengatasi kendala yang muncul di lapangan.
3. Berkoordinasi dengan pemilik proyek dan kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan teknis.
4. Mengelola konflik antar pihak dalam proyek dengan pendekatan profesional.
5. Mendokumentasikan dan melaporkan setiap permasalahan serta solusi yang telah diambil.

F. Dokumentasi

1. Mengarsipkan seluruh dokumen proyek, termasuk gambar kerja, laporan inspeksi, dan dokumen teknis lainnya.
2. Membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan terkait progres fisik, kualitas, dan biaya proyek.
3. Mendokumentasikan perubahan desain (as-built drawings) yang terjadi selama proyek.
4. Menyusun laporan akhir proyek yang mencakup semua hasil pelaksanaan pekerjaan.
5. Menyediakan dokumentasi yang diperlukan untuk audit dan evaluasi proyek di masa depan.

G. Pengawasan Keselamatan

1. Memastikan kontraktor menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi proyek.

2. Melakukan inspeksi rutin terhadap alat pelindung diri (APD) yang digunakan pekerja.
 3. Mengidentifikasi potensi bahaya di lokasi proyek dan memberikan rekomendasi perbaikan.
 4. Melaporkan dan menindaklanjuti kejadian kecelakaan kerja yang terjadi selama proyek.
 5. Memastikan bahwa pekerjaan konstruksi tidak membahayakan masyarakat atau lingkungan sekitar proyek.
- H. Membantu dalam Pemeriksaan Auditor Internal/ Eksternal.
1. Pengawas Pekerjaan harus terlibat aktif pada saat kegiatan
 2. pemeriksaan pekerjaan oleh APIP/ Pengawas Internal (Inspektorat) dan/atau Pengawas Eksternal BPK), antara lain:
 - a. Melakukan pendampingan pemeriksaan pekerjaan konstruksi pada masa pelaksanaan dan/atau paska pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
 - b. Menyiapkan argumen/tanggapan atas temuan pemeriksaan berdasarkan data lapangan yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai ketentuan dokumen kontrak.
 - c. Pihak Perusahaan Penyedia Jasa Konsultansi harus dapat menghadirkan Supervision Engineer dan/atau personel lain yang diperlukan pada paska pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal.

2. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Waktu penyelesaian Pekerjaan Pengawasan adalah 6 Bulan Kalender